



**DISDUKCAPIL
SULSEL**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sulawesi Selatan

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2025 - 2029**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen induk Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 ini. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS

Dr. MUH. IQBAL S. SUHAEB, SE., MT

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198810 1 001

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Permasalahan Dan Isu Strategis	31
2.5 Isu-isu Strategis	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	44
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	45
3.3 Strategi Perangkat Daerah	48
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
BAB V PENUTUP	75

DAFTAR TABEL



Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.....	11
Diagram 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
Diagram 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
Diagram 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	15
Diagram 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	16
Diagram 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	16
Tabel 2.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020.....	27
Tabel 2.4.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2024.....	28
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah.....	33
Tabel 2.6	Perumusan Isu-isu Strategis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41
Tabel 3.1	Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	46
Gambar 3.1	Cascading Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.2	Tahapan Pembangunan.....	49
Tabel 3.3	Strategi Perangkat Daerah.....	50
Gambar 4.1	Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	55
Tabel 4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra....	56
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025-2030.....	61
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	72
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	73

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, dalam jangka waktu tiga tahun dalam peralihan kepemimpinan periode 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Agar Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya dari

segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, tetapi juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan proses yang berkelanjutan dari periode 5 (lima) tahun yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih Periode Tahun 2025-2029 serta isu-isu strategis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sedang atau diperkirakan akan dihadapi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu agar Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat responsif terhadap perkembangan situasi yang dinamis, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka telah dilakukan revisi baik secara parsial maupun substansial melalui pengembangan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, program dan tahapan-tahapan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai rangkaian kegiatan yang saling memiliki keterkaitan. Penentuan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memastikan agar proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku, yang terdiri dari : (1) *pengumpulan data dari berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan*; (2) *analisis internal Dinas*; (3) *analisis eksternal Dinas*; (4) *identifikasi isu-isu strategis*; (5) *penyusunan Renstra*; (6) *rencana implementasi*.

1.1.1 Pengumpulan Data dan Berbagai Dokumen

Data dan dokumen yang digunakan sebagai bahan penyusunan Renstra adalah data dan dokumen perencanaan dan pelaporan periode sebelumnya berupa dokumen Renstra Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Perubahan 2021-2023, dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 s.d 2024, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 s.d 2024, dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 s.d 2024.

Pengumpulan data secara teknis juga didapatkan dari dokumen laporan koordinasi dan pembinaan ke Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari kegiatan

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas administrasi kependudukan, diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Berbagai data dan dokumen yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk digunakan sebagai bahan dalam perumusan target dan strategi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

1.1.2 Analisis Internal

Analisis internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan untuk menilai kinerja internal khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, keterkaitan, serta kerjasama tiap-tiap bagian dalam organisasi.

Data dan dokumen internal organisasi merupakan keluaran dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang dan Subag pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian terhadap kinerja internal organisasi selama 5 (lima) tahun, dapat memberikan gambaran bagaimana seluruh Bidang dan Subag berkoordinasi dan bersinergi satu sama lain dalam suatu sistem untuk mewujudkan tujuan organisasi, serta untuk mengevaluasi mekanisme kerja yang dibangun, kemungkinan tumpang tindih program dan kegiatan prioritas, atau melencengnya pelaksanaan fungsi dari wilayah/domain organisasi.

Keluaran dari analisis internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh organisasi. Berbagai hambatan dan permasalahan ini akan menjadi dasar untuk menyusun sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu, keluaran dari analisis internal ini dapat menjadi dasar untuk memetakan potensi dan kelemahan sumber daya aparatur dalam melaksanakan fungsi organisasi.

1.1.3 Analisis Eksternal

Analisis eksternal diperlukan untuk melihat keterkaitan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai institusi/lembaga lainnya. Analisis eksternal ini dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan, perencanaan jejaring kerjasama kelembagaan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta fungsi yang melibatkan lingkungan eksternal lainnya.

1.1.4 Identifikasi Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan yang muncul dari hasil analisis internal dan eksternal tersebut diformulasikan ke dalam isu-isu strategis. Isu strategis ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi sasaran strategis, penetapan indikator kinerja sasaran strategis, program, indikator kinerja utama dan kegiatan prioritas.

Keluaran dari hasil analisis internal, analisis eksternal, dan perumusan isu strategis akan mengerucut pada identifikasi terhadap *Visi, Misi, Strategi dan Tujuan* yang tertuang dalam penyusunan *Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5857) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Peyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 11. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrime;
 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Batteray Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Oprasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 410);
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
 27. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 28. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 29. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 0216 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 51);
 33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20240-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
 34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20240-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, serta penjabaran dari Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah agar dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan kebijakan, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2030 dan bersifat indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan demikian maka dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra periode 2025–2029.
- Bab II : Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab yaitu Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta mitra perangkat daerah. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang dalam pelayanan dan penentuan isu-isu strategis.
- Bab III : Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai, indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran serta uraian strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan sasaran pelayanan perangkat daerah.
- Bab IV : Pada bab ini memuat tentang Uraian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.
- Bab V : Bab ini memuat Kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan perangkat daerah.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka jabatan struktural terdiri dari 7 (Tujuh) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian eselon IVA, Ketua Tim Kerja.

Dengan demikian, maka susunan organisasi dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi:
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi:
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel



Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ini menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Fungsi Sekretaris adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

- b. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi bidang ini adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Fungsi bidang ini diantaranya :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;


- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Sulawesi selatan didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus ASN, ASN PPPK dan Non ASN yang menurut data Desember Tahun 2024 terdiri dari 46 (empat puluh tujuh) orang yang berstatus ASN dan 4 (tiga) orang berstatus ASN PPPK, serta 19 (sembilan belas) orang berstatus Non ASN. Berikut adalah data pegawai berdasarkan golongan PNS yang dipilah berdasarkan unit wilayah kerja:


Diagram 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2024
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2. diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 32 orang (60,7%) dari total 50 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.


Diagram 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2024
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan diagram 2.2. menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Dukcapil didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana Dan Magister. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi.


Diagram 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2024
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan diagram 2.3. rata-rata usia pegawai pada Dinas Dukcapil masih tergolong dalam usia produktif karena hanya memiliki 6 (enam) orang pegawai dengan usia diatas 50 tahun. Dengan demikian diharapkan produk perencanaan pembangunan dan implementasi di bidang admindukcapil dapat menjadi lebih baik.

Diagram 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2024
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan diagram 2.4. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 9 orang dan Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 35 orang.

Diagram 2.5.
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2024
Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.5. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai Laki-laki dan Perempuan tidak jauh berbeda, dimana jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 orang atau 50% dan pegawai perempuan sebanyak 25 orang atau 50% dari total jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Perlengkapan

Asset/ barang inventaris yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Dukcapil

No	Unit Wilayah	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	1
2	Station Wagon	7	-	-	7
3	Sepeda Motor	3	-	-	3
4	Meja Kerja	7	42	12	61
5	Meja Rapat	9	-	-	9
6	Meja Receptions	1	-	-	1
7	Kursi Kerja	43	-	-	43
8	Kursi Rapat	38	-	-	38
9	Sofa/ Kursi Tamu	2	-	-	2
10	Komputer PC	20	-	-	20
11	Laptop	18	-	-	18
12	Printer	15	-	-	15
13	Lemari	14	-	-	14
14	AC	27	2	-	29
15	Mesin Absensi	1	-	-	1
16	Proyektor	2	-	-	2
17	Sound System	1	-	-	1

Sumber : Laporan Mutasi Barang Semester II 2024

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat pada beberapa perlengkapan penunjang, seperti komputer PC dan printer. Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan.


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun kinerja pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan indikator kinerja utama dinas, tersaji pada tabel 2.8. sedangkan kinerja penganggaran tersaji pada tabel 2.9.1. sampai dengan table 2.9.2. Tabel tersebut menggambarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran berkinerja baik dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2023	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai SAKIP OPD			-	71	75	81	78	75,27	77,95	78,75	79,35	79,35	-	109,79	105,00	97,96	97,96
2	Persentase temuan yang selesai ditindak lanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Presentase ASN nilai SKP kategori baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk		√	95	96	97	98	99,45	94,00	96,43	99,42	97,26	97,57	98,95	100,45	102,49	99,24	98,11
6	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		√	95	96	97	98	99,45	94,43	96,43	99,42	97,26	97,57	99,40%	100,45	102,49	99,24	98,11
7	Persentase Perekaman KTP-EI		√	99	100	100	100	100	99,80	102,18	102,77	104,78	98,53	100,81	102,18	102,77	104,78	98,53
8	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak			20	25	30	40	50	18,17	40,14	54,29	50,12	56,16	90,85	160,56	180,97	125,30	112,32
9	Persentase bayi berakta kelahiran		√	93	95	97	98	97,6	94,00	96,89	97,47	98,30	99,31	101,08	101,99	100,48	100,31	101,75
10	Persentase pasangan ber akta nikah		√	28	31	34	37	39,9	32,00	39,52	39,86	48,32	50,62	114,29	127,48	117,24	130,59	126,87
11	Persentase penerbitan akte kelahiran		√	93	93,70	94	95	96,6	94,28	96,24	96,51	97,62	98,32	101,38	102,71	102,67	102,76	101,78
12	Presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		√	85,50	86,20	87,37	90,10	96,6	85,49	93,99	96,51	97,62	98,32	99,99	109,04	110,46	108,35	101,78
13	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran			-	45	46	47	51,1	-	49,52	51,02	54,18	55,01	-	110,04	110,91	115,28	107,65
14	Persentase akta kematian yang diterbitkan		√	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
15	Pemanfaatan data kependudukan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase penyediaan profil kependudukan		√	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Grafik Capaian Nilai SAKIP OPD



Grafik Capaian Presentase temuan material/ Persentase temuan yang selesai ditindak lanjuti




Grafik Capaian Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah




Grafik Capaian Presentase ASN nilai SKP kategori baik




Grafik Capaian Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk




Grafik Capaian Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)




Grafik Capaian Persentase Perekaman KTP-EI




Grafik Capaian Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak




Grafik Capaian Persentase bayi berakta kelahiran




Grafik Capaian Persentase pasangan ber akta nikah




Grafik Capaian Persentase penerbitan akta kelahiran



Grafik Capaian Presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran



Grafik Capaian Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran




Grafik Capaian Persentase akta kematian yang diterbitkan



Grafik Capaian Persentase ketersediaan dan pemanfaatan database kependudukan skala provinsi



Grafik Capaian Persentase penyediaan profil kependudukan



Berdasarkan tabel 2.2. dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan, ini dikarenakan di tahun 2020 masih terdampak Covid-19 sehingga seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan di 24 kabupaten/kota terhambat, sedangkan di tahun 2021, dapat dilihat capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat baik, hal ini dikarenakan seluruh indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada indikator Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-17 Tahun dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran capaiannya sangat tinggi.

Sedangkan di Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 13 (tiga belas) indikator dimana 12 (dua belas) indikator sasaran yang bernilai Sangat Tinggi (ST) dengan nilai realisasi kinerja 91< yaitu Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk, cakupan penertiban akta kelahiran, cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan Perekaman KTP-el, Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, Persentase bayi berakta kelahiran, Persentase penduduk ber-KTP per-satuan penduduk, Persentase pasangan ber akta nikah, jumlah OPD/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan skala provinsi, presentase temuan material, rata-rata capaian kinerja perangkat daerah, %ASN nilai SKP kategori baik.

Sedangkan di Tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai, yaitu target Persentase pendudu ber-KTP per satuan penduduk dan Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimana penyebabnya ketersediaan blanko KTP-el

di kabupaten/kota yang masih kurang, sehingga capaian indikator tersebut belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan indikator lainnya sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaiannya di atas dari target yang telah ditetapkan atau sangat tinggi.

Sedangkan untuk capaian Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai, yaitu target Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk dan Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Persentase Perekaman KTP-el, yang dimana penyebabnya ketersediaan blangko KTP-el di kabupaten/kota yang masih belum mencukupi dan tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan perekaman masih rendah serta kurangnya anggaran oprasional kabupaten /kota untuk melakukan inovasi jemput bola dalam meningkatkan cakupan administrasi kependudukan yang masih kurang, sehingga capaian 3 indikator tersebut tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator lainnya sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaiannya di atas dari target yang telah ditetapkan atau sangat tinggi.

Sesuai dengan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Sulawesi selatan dalam hal fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan salah satunya adalah dukungan penyediaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan di 24 kabupaten/kota, misalnya peminjaman alat perekaman *mobile*, alat pencetakan KTP/KIA serta dukungan fasilitasi pelayanan keliling/jemput bola (mobil pelayanan).

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

No	Uraian/Program	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2020	2020	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	507,753,000	505,286,360	99,52%	63,64	63,20
2	Program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan	227,100,000	222,104,542	99,56%	72,68	72,49
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,062,069,474	1,056,954,183	99,52%	51,41	51,27
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	176,095,200	175,523,900	99,68%	81,80	80,58
5	Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	164,053,580	163,905,469	99,91%	48,47	47,69

Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2024

No	Uraian/Program	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10,930,599,891	10,512,248,744	9,701,099,410	9.199.673.510	10,359,018,424	10,149,786,112.89	9,341,624,676	9.163.813.443	94,77%	96,55%	96,29%	99,61%	- 5,57	- 3,96
2	Program Pendaftaran Penduduk	449,639,600	469,472,000	161,182,400	149.256.000	360,290,800	445,415,244	160,511,156	144.731.180	80,13%	94,88%	99,58%	96,97%	- 22,89	- 16,72
3	Program Pencatatan Sipil	433,649,600	428,690,000	275,021,300	43.824.400	344,822,300	403,626,995	267,634,544	43.704.500	79,52%	94,15%	97,31%	99,73%	- 40,35	- 33,44
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578,196,800	583,651,300	150,059,800	180.724.500	456,821,050	545,132,462	145,849,620	178.239.251	79,01%	93,40%	97,19%	98,62%	- 17,64	- 10,57
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	382,195,100	600,000,000	93,745,400	38.624.700	353,065,606	583,052,066	93,619,300	35.815.600	92,38%	97,18%	99,87%	92,73%	- 28,73	- 26,85

Berdasarkan tabel 2.3.1 dapat dilihat Anggaran Pendanaan dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan anggaran, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu munculnya wabah covid-19 yang menyebabkan adanya refocusing anggaran pada setiap OPD di Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk nilai realisasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 semua program telah mencapai nilai sangat tinggi, karena telah memperoleh nilai >91, selanjutnya pada perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 ditambahkan beberapa indikator kinerja guna mengukur pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah
- Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik
- Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP
- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Persentase Pasangan Ber- Akta Nikah
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
- Cakupan Akta Kematian yang diterbitkan
- Cakupan Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi
- Persentase Penyajian Profil dan Data Kependudukan

Selanjutnya pada tabel 2.3.2. dapat dilihat Anggaran Pendanaan dan Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami kenaikan di beberapa program, yang dimana diperuntukkan pada program prioritas khususnya di Program Pendaftaran Penduduk yang mana anggarannya diperuntukkan untuk melakukan Monitoring Evalausi terkait percepatan cakupan yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk pada 24 Kabupaten/Kota, pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data anggarannya diperuntukkan dalam melakukan sosialisasi kepada OPD dan Lembaga pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pentingnya Pemanfaatan data Kependudukan dalam peningkatan kualitas layanan publik dan untuk Program Profil Kependudukan anggarannya diperuntukkan untuk peningkatan dan pengembangan Inovasi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yaitu LIPASABEKU (Layanan Integrasi

dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan) aplikasi ini diperuntukkan bagi OPD atau Lembaga yang ingin mengetahui data-data kependudukan dalam bentuk Data Agregat yang telah di konsolidasi oleh Ditjen Dukcapil kemendagri RI untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat bermanfaat bagi OPD dan Lembaga yang membutuhkan.

Sedangkan untuk nilai realisasi pada tahun 2021 sesuai dengan tabel diatas, yang dimana rata-rata realisasinya rendah di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 disebabkan di tahun 2021 terdapat beberapa anggaran yang di *refocusing* dikarenakan ditahun tersebut masih terdampak dengan covid-19 sehingga anggran tersebut di fokuskan dalam penanganan covid-19, selain itu terdapat permasalahan yang mendasar terkait dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang cenderung tidak terbit sesuai dengan yang diusulkan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksananya sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan untuk realisasi pada tahun 2022 sesuai dengan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi anggaran rata-rata sangat tinggi yang dimana memperoleh nilai >91 persen dan program kegiatan di tahun 2022 telah mencapai target sesuai yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk perbandingan anggaran tahun 2023 dan tahun 2022 sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat anggaran di tahun 2023 sangat menurun, hal ini dikarenakan di tahun berjalan 2023 terdapat *refocusing* anggaran sesuai dengan penetapan TAPD yang harus dilaksanakan, sedangkan nilai realisasi pada tahun 2023 sesuai dengan tabel diatas, yang dimana rata-rata realisasinya tinggi sesuai dengan rasio nilainya di atas >96% di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2022.

Sedangkan untuk perbandingan anggaran tahun 2024 dan tahun 2023 sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat anggaran di tahun 2024 terdapat penurunan anggaran, hal ini dikarenakan di tahun berjalan 2024 terdapat *refocusing* anggaran sesuai dengan penetapan TAPD yang harus dilaksanakan, sedangkan nilai realisasi pada tahun 2024 sesuai dengan tabel diatas, yang dimana rata-rata realisasinya tinggi sesuai dengan rasio nilainya di atas >96% di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 dan terdapat 1 (satu) program tingkat realisasinya cukup rendah sesuai tabel diatas yaitu 92,73% yang dimana penyebabnya terkait dengan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang cenderung tidak terbit sesuai dengan yang diusulkan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.4.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan di provinsi sulawesi selatan, adapun permasalahan dalam pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat selama 5 (lima) Tahun sebagai berikut :

1. Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh banyaknya alat pelayanan administrasi kependudukan yang sudah usang dan belum dilakukan peremajaan.
2. Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih terbatasnya jumlah SDM khususnya operator pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
3. Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
4. Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
5. Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
6. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan yang diakibatkan oleh rendahnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan tugas fungsi masing-masing, lambatnya proses persetujuan PKS dari Ditjen dukcapil yang mempengaruhi proses hak akses pemanfaatan data

kependudukan, masih rendahnya sarana dan prasarana dalam menunjang infrastruktur teknologi database kependudukan dan belum tersedianya anggaran ISO 27001 bagi perangkat daerah/pengguna yang melakukan pemanfaatan data kependudukan.

7. Belum tersedianya profil kependudukan yang tepat waktu akibat lambatnya Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang telah dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Dari identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas, maka dapat dipetakan permasalahan sesuai dengan bidang teknis pelayanan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah. Antara lain:

1. Tingkat kualitas layanan administrasi kependudukan di 24 kabupaten/kota belum optimal hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan blanko yang terbatas, selain itu pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.
2. Tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih belum optimal Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan. Adanya kebijakan lain yang belum bersinergi dengan pendataan penduduk misalnya relokasi penduduk tidak disertai dengan kebijakan pemindahan administrasi/dokumen kependudukannya secara terpadu.
3. Akurasi data kependudukan, Data kependudukan yang akurat harus dimiliki pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Peralpnya, akurasi demografi penduduk tersebut, sangat penting untuk menunjang berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh daerah. Faktor penyebab akurasi kependudukan ialah data kependudukan yang ada tidak diperbaharui sedangkan kondisi masyarakat bersifat dinamis.
4. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Kabupaten/Kota serta dukungan penganggaran terkait urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan

Sipil sehingga menghambat dalam mencapai target kinerja terlebih khusus dalam melakukan inovasi (Jebol) jemput bola yang dimana sebagian kabupaten/kota memiliki luas wilayah yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan fasilitasi sarana pendukung seperti mobil pelayanan yang dapat di manfaatkan oleh Kabupaten/kota.

5. Tingkat pemanfaatan data kependudukan masih rendah hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah (PD) dan Lembaga berbadan hukum (LBH) terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan wargam dalam meningkatkan pelayanan publik.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diatas, maka dapat dipetakan pokok permasalahan sesuai Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masih rendahnya tingkat layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Rendahnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya tingkat cakupan Pendaftaran Penduduk. - Masih rendahnya tingkat Cakupan Pencatatan Sipil. - Masih rendahnya tingkat Pemanfaatan data kependudukan. - Penyusunan Profil Kependudukan yang belum tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh banyaknya alat pelayanan administrasi kependudukan yang sudah usang dan belum dilakukan peremajaan. - Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih terbatasnya jumlah SDM khususnya operator pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota. - Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan

				<p>administrasi kependudukan di kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya cakupan penerbitan KTP, KIA, Perekaman serta pencetakan Akta yang diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. - Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan yang diakibatkan oleh rendahnya pemahaman perangkat daerah akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan tugas fungsi masing-masing, lambatnya proses persetujuan PKS dari Ditjen dukcapil yang mempengaruhi proses hak akses pemanfaatan data kependudukan, masih rendahnya sarana dan prasarana dalam menunjang infrastruktur teknologi database kependudukan dan belum tersedianya anggaran ISO 27001 bagi perangkat daerah/pengguna yang melakukan pemanfaatan data kependudukan. - Belum tersedianya profil kependudukan yang tepat waktu akibat lambatnya Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang telah dikelola oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
--	--	--	--	---

2.5. Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Gubernur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;**
- 2. Pemberian Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**
- 3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;**
- 4. Penyajian Data Kependudukan Berskala Provinsi Berasal dari Data Kependudukan yang Telah Dikonsolidasikan dan Dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab; dan**
- 5. Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan:

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah provinsi diberikan terbatas hanya pada penyusunan profil kependudukan, sedangkan tiga kewenangan yang lainnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang

terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintah provinsi sulawesi selatan dalam. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu:

1. **Mewujudkan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berintegritas, dan Melayani di Sulawesi Selatan.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memegang peranan penting dalam mewujudkan peningkatan layanan administrasi kependudukan yang berintegritas dan melayani. Sebagai pengawas, fasilitator, dan pendukung, Dinas Dukcapil Provinsi bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan dan prosedur administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Dengan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala, Dukcapil Provinsi dapat mendorong peningkatan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh kabupaten/kota.

Dinas dukcapil provinsi sebagai instansi yang menangani urusan administrasi kependudukan berkewajiban untuk menjamin pemenuhan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk sulawesi selatan tanpa terkecuali, untuk itu salah satu langkah dalam mewujudkan peningkatan layanan administrasi kependudukan fasilitasi dalam penguatan layanan yang dilakukan oleh kabupaten/kota seperti **Pemanfaatan teknologi informasi** untuk menciptakan sistem layanan administrasi berbasis digital. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, **Layanan keliling atau mobile** menjadi sangat penting. Dengan layanan ini, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil dapat tetap mengakses administrasi kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh melalui penyediaan mobil pelayanan dan alat perekaman mobile yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten/kota.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan prosedur yang benar akan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak yang mereka miliki, serta membantu mereka menghindari potensi penipuan.

2. Mewujudkan Percepatan Transformasi Digital Nasional dalam meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam percepatan transformasi digital nasional sangat vital, mengingat institusi ini bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan yang menjadi dasar berbagai layanan publik. Sebagai bagian dari pemerintah, Dukcapil berperan dalam mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan, yang meliputi perekaman data identitas warga, pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah integrasi sistem informasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang memungkinkan pencatatan data warga secara elektronik dan real-time. Dengan transformasi digital, Dukcapil juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan melalui aplikasi berbasis web maupun mobile, yang memungkinkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, Dukcapil turut berperan dalam mendukung kebijakan e-government dengan menyediakan data kependudukan yang dapat diakses oleh instansi lain secara aman dan terintegrasi, seperti untuk pemilu, bantuan sosial, atau layanan kesehatan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, Dukcapil juga dapat memastikan validitas dan akurasi data kependudukan, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meminimalkan pemalsuan dokumen. Inovasi ini memungkinkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong modernisasi administrasi publik. Dengan demikian, Dukcapil tidak hanya mendukung percepatan transformasi digital dalam administrasi kependudukan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem pemerintahan yang lebih canggih, inklusif, dan berbasis data yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dengan terbitkannya permendagri tersebut komitmen Ditjen Dukcapil yang dimana layanan adminduk berbasis digital menjadi meningkat dengan adanya Digital Id (KTP Elektronik) dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam

melakukan pelayanan public tanpa membawa fisik KTP, hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi kegiatan prioritas dalam melakukan meningkatkan dokumen kependudukan berbasis Digital Id skala Provinsi Sulawesi Selatan dan mendukung program Pemerintah Pusat dalam meningkatkan Layanan Adminduk Berbasis Digital.

3. Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Pusat memberikan intruksi agar memberikan atensi khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia agar menargetkan Kemiskinan Ekstrem turn mendekati persentase 0% di tahun 2024. Perhatian ini sesuai amanat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mempedomani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 agar program kegiatan bisa mendukung Kemiskinan Ekstrem di wilayah yang terdampak Kemiskinan Ekstrem khususnya di wilayah 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemiskinan Ekstrem erat kaitannya dengan data kependudukan, maka dengan ini Ditjen Dukcapil Kemendagri RI memberikan arahan kepada seluruh Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pemutahiran Data Kpendudukan dengan melakukan kolaboaratif kepada OPD/Lembaga agar dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan agar OPD/Lembaga yang menangani kemiskinan ekstrem dapa tdengan mandiri melakukan penyandingan/pemutahiran data kependudukan agar data penerima bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

Adapun peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan terkait Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan kewenangan yang telah diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yaitu pemutahiran data kependuduk *by name by addres* berdasarkan Nomor Induk Kependuduk (NIK) dan berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Data Kependudukan OPD dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sehingga OPD terkiat dapat langsung melakukan Pemutahiran Data Kependudukan *by*

name by adres berdasarkan NIK serta saling berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Kemiskinan Ekstrem agar apa yang ditargetkan dapat tercapai.

4. Mewujudkan Peningkatan Layanan Adminduk Khususnya Disabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Terhadap Permukiman, Layanan Publik, dan Perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi permukiman yang mudah di akses bagi penyandang disabilitas, hal ini selaras dengan komitmen Ditjen Dukcapil Kemendagri RI agar Provinsi dan Kabupaten/kota dapat mendorong peningkatan layanan khususnya bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas pelayanan publik yang mudah serta memastikan keterpenuhan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.

5. Mendukung Isu *Stunting*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan *Stunting* yang dimana *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai panjang dan tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama melakukan kerja sama multisektor dan saling kolaborasi di tingkat pusat, daerah dan desa. Dalam mendukung penurunan *stunting* yang ada di daerah, peran perangkat daerah sangat dibutuhkan serta kolaborasi perangkat daerah, khususnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan bersama perangkat daerah teknis dapat berkolaborasi dalam memastikan anak yang terindikasi *stunting* dapat diberi bantuan oleh pemerintah dengan berbasiskan NIK yang telah terdaftar secara resmi serta memastikan keterpenuhan dokumen kependudukan bagi anak yang terindikasi *stunting*.

6. Mendukung Responsif Gender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, hal ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintah daerah agar kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dan seluruh kalangan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia dan masyarakat, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam mendukung responsip gender peran perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi peran serta layanan publik, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-undang 24 tahun 2013 tentang urusan administrasi kependudukan yaitu memastikan fasilitasi layanan administrasi kependudukan dapat dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat dan termanfaatkan dengan baik bagi seluruh kalangan gender.

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telahaan Renstra	Telahaan Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telahaan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Permasalahan dalam Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Belum Optimalnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tertib Administrasi Kependudukan Harus Meningkatkan	<p>Visi: Sulawesi Selatan “Menju dan Berkarakter”.</p> <p>Tujuan 5: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan reponsif.</p> <p>Program Kerja: Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Optimal dan Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi.</p>		Tertib Administrasi Kependudukan
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Masih rendahnya tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi.				

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai atau bagaimana suatu lembaga, organisasi atau individu ingin terlihat dimasa depan. Visi berfungsi sebagai panduan untuk menentukan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Visi merupakan hal sangat penting karena memberikan arah yang jelas, memotivasi dan mendorong lembaga, organisasi atau individu untuk terus berjuang mencapai tujuan. Visi berifat jangka panjang dan menjadi landasan dalam menyusun misi, tujuan dan startegi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan keperintahannya selama lima tahun kedepannya melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2025-2029 menetapkan Visi yaitu : **"Sulawesi Selatan Maju Dan Berkarakter"**

Maju dimaknai bahwa maju adalah kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang lebih berkembang dan meningkat pembangunannya serta merupakan lanjutan pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan pondasi kuat yang telah dibangun sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045. Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Ketersediaan infrastruktur semakin memadai dan menjangkau wilayah sulit akses, pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berkarakter dimaknai bahwa kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2029 yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya etos kerja dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (taro ada taro gau). Sulawesi Selatan yang berkarakter akan membentuk pembangunan yang mendepankan nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, kesesuaian antara kata dan perbuatan, adaptif, kompetitif dan berbasis kearifan lokal. Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan memiliki daya saing yang tangguh dengan semangat pantang menyerah berdasarkan nilai-nilai luhur, seperti getteng (teguh), lempu (jujur),

ada tongeng (ucapan yang benar), temmapasilengeng (tidak memihak), berpikiran maju, memegang teguh akhlak, adab, dan sopan santun (bermoral).

Guna mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan empat Misi yaitu (1) Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, Dan Berdaya Saing; (2) Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Merata Dan Berkelanjutan; (3) Mempercepat Dan Memperkuat Transformasi Digital Dan Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Melayani; (4) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) selama kurun waktu 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan kualitas modal manusia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang adaptif.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital.
5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 17 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua secara meratadan inklusif.
3. Meningkatnya kualitas demokrasi.
4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan.
5. Meningkatnya kualitas generasi dan kesetaraan gender.
6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan.
7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global.
8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah.
9. Meningkatnya pembangunan perdesaan.
10. Menurunnya angka pengangguran.

11. Meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
12. Meningkatnya keterampilan digital masyarakat.
13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah.
16. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur.
17. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mendukung **Misi ke-3** yaitu Mempercepat Dan Memperkuat Transformasi Digital Dan Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Melayani khususnya **Tujuan ke-5** yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan reponsif pada **Sasaran ke-13,14,15** yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya Inovasi pembangunan daerah. Dengan mengacu pada hal ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor

lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah **“Terwujudnya Tatakelola Administrasi Kependudukan Yang Efektif Dan Efisen”**.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoring yang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Demi mewujudkan pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis yaitu **“Meningkatnya Cakupan Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”** serta **“Meningkatnya Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan “**.


Perumusan Sasaran ini telah disesuaikan dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana fungsinya adalah meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta berkontribusi langsung dalam mendukung Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam **Tabel 3.2** sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan. 5 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan reponsif Sasaran. 13 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 15. Meningkatnya Inovasi pembangunan daerah.	Terwujudnya Tatakelola Administrasi Kependudukan Yang Efektif Dan Efisen	Persentase Peningkatan Layanan Adminduk			1	1	1	1	1	1
			Meningkatnya Cakupan Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	64%	65%	66%	67%	68%	69%
			Meningkatnya Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %	5,56 %
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai SAKIP OPD	79,40	79,45	79,50	79,55	79,60	79,65
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100

Gambar. 3.1
Cascading Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



3.3. Strategi Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada bab sebelumnya dilakukan melalui Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Rumusan strategi pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 adalah :

1. Penyusunan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Memfasilitasi Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keterpenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Meningkatkan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota.
5. Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.
6. Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dalam menunjang pelayanan publik.
7. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.2
Tahapan Pembangunan

Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 5 (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	-	-	-	-

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan perangkat daerah merupakan panduan atau fokus utama yang ditetapkan untuk mengarahkan kegiatan, program dan penggunaan anggaran oleh perangkat daerah agar selaras dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan membantu perangkat daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan. Selain itu arah kebijakan juga membantu dalam menyelaraskan strategi dengan kebijakan nasional dan daerah serta untuk mengoptimalkan sumber daya untuk hasil yang terukur.

Analisis kebijakan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Arah kebijakan yang realistis harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah, baik sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya.

Arah kebijakan yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 5 (lima) tahun kedepan, dapat pula satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Strategi Perangkat Daerah

No	Oprasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Meningkatkan tatakelola pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelayanan prima yang adaptif dan inklusif kemudahan layanan berbasis digital, penyederhanaan proses bisnis pelayanan, peningkatan kompetensi sumberdaya yang berorientasi pelayanan prima, dan peningkatan inklusifitas layanan	Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan	
	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;		Terfasilitasinya Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keterpenuhan sarana dan prsarana penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan		Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan		Memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan		Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dalam menunjang pelayanan publik	
			Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program-program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output dari visi dan misi pembangunan Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan reponsif, dengan sasaran : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya Inovasi pembangunan daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatannya adalah :
 - Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.


- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran
- Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Aset tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Laningnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk, kegiatannya adalah;
- Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
 - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendafrtran Penduduk
 - Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil, kegiatannya adalah;
- Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
 - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, kegiatannya adalah;
- Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Bimbingan Tekhnis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, kegiatannya adalah;
- Penyediaan Profil Kependudukan
 - Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2030 sebagai bentuk implementasi Tugas pokok dan Fungsi merupakan dokumen penting yang mendasari perencanaan dan penganggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.1 serta Tabel di bawah. Dalam penyusunannya, berbagai aspek seperti kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya, anggaran, serta kebijakan pemerintah daerah dipertimbangkan secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan akan menjadi acuan yang sistematis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan relevan, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengukur pencapaian sasaran strategis maka ditetapkan indikator kinerja yang terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun yakni tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 di bawah.

Gambar : 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Tabel 4.2
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTCOME/OUTPUT)	KET.
T.5 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan reponsif	S. 13 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. 14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 15. Meningkatnya Inovasi pembangunan daerah.	Terwujudnya Tatakelola Administrasi Kependudukan Yang Efektif Dan Efisen				Persentase Peningkatan Layanan Adminduk		
			Meningkatnya Cakupan Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			Persentase Penduduk yang Memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		
			Meningkatnya Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan			Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi		
				Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

					Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk di Kab/kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
							Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
							Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	
					Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kab/Kota	Persentase Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
							Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kab/kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	
							Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	
							Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	

				Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang mendapatkan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
							Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
					Terfasilitasinya penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
							Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	
							Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
							Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan Sipil	
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data administrasi Kependudukan Skala Provinsi		Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	

					Terkelolanya Data Kependudukan skala provinsi	Persentase Pengelolaan data kependudukan skala provinsi	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
					Terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Kab/Kota/OPD/Lembaga	Persentase Kab/kota/OPD/Lembaga yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
					Terlaksananya PD yang terintegrasi dalam sistem Informasi	Persentase PD yang terintegrasi dalam sistem Informasi		
					Terlaksananya PD yang terintegrasi dalam sistem Informasi	Persentase PD yang terintegrasi dalam sistem Informasi		
							Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
							Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

							Bimbingan Tekhnis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan	
				Meningkatnya Kualitas penyajian Profil Kependudukan		Persentase Pengolahan Data Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
					Tersedianya Profil dan data Kependudukan skala Provinsi	Persentase penyajian Data perkembangan penduduk dan kepemilikan dokumen skala provinsi	Penyediaan Profil Kependudukan	
							Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
Periode Tahun 2025-2030

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET	TAHUN 2025	TARGET	TAHUN 2026	TARGET	TAHUN 2027	TARGET	TAHUN 2028	TARGET	TAHUN 2029	TARGET	TAHUN 2030
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					9.535.452.624		9.073.021.491		9.789.330.435		15.924.591.056		11.244.679.809		11.626.332.742
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	%	60,75	61	361.110.200	62	361.110.200	63	361.110.200	64	366.585.660	65	384.914.943	66	404.160.690
1	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/kota yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	%	100	100	361.110.200	100	361.110.200	100	361.110.200	100	366.585.660	100	384.914.943	100	404.160.690
1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	361.110.200	1	361.110.200	1	361.110.200	1	366.585.660	1	384.914.943	1	404.160.690
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	%	70,85	71	18.070.600	72	18.070.600	73	18.070.600	74	40.000.000	75	50.000.000	76	60.000.000

2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang mendapatkan fasilitasi pelayanan pencatatan sipil	%	100	100	4.860.000	100	18.070.600	100	18.070.600	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000
2	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	4.860.000	1	18.070.600	1	18.070.600	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	%	100	100	13.210.600	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	13.210.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan dan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	%	22,22	27,78	19.715.200	33,33	414.610.797	38,89	414.610.797	44,44	5.040.000.000	50	45.000.000	55,56	50.000.000
4	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan data kependudukan skala provinsi	%	100	100	19.715.200	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-

4	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	19.715.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Kab/kota/OPD/Lembaga yang mendapatkan fasilitas penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	-	100	414.610.797	100	414.610.797	100	5.040.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000
			Persentase PD yang terintegrasi dalam sistem Informasi	%	N/A	12,89		16,67		19,44		22,22		25		27,78
			Persentase Jumlah Kab/Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	N/A	41,67		50		58,33		66,67		75		83,33
5	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	0	1	410.000.000	1	410.000.000	1	5.000.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000
6	Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1	0	0	1	4.610.797	1	4.610.797	1	40.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengolahan Data Administrasi Kependudukan	%	100	100	30.870.000	100	30.870.000	100	30.870.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000

6	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase penyajian Data perkembangan penduduk dan kepemilikan dokumen skala provinsi	%	100	100	30.870.000	100	30.870.000	100	30.870.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
7	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Doku men	2	2	30.870.000	2	30.870.000	2	30.870.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	9.105.686.624	100	8.248.359.894	100	8.964.668.838	100	10.428.005.396	100	10.714.764.866	100	11.062.172.052
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	100	100	16.750.300	100	111.000.000	100	33.000.000	100	245.000.000	100	210.300.000	100	289.000.000
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	3	16.750.300	3	60.000.000	3	1.000.000	3	162.000.000	3	106.300.000	3	164.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
12	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	0	5	26.000.000	5	7.000.000	5	58.000.000	5	79.000.000	5	100.000.000
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	%	100	100	7.322.982.528	100	6.896.248.010	100	7.827.068.838	100	9.560.405.396	100	9.975.864.866	100	10.119.572.052
15	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	50	50	7.322.982.528	72	6.866.248.010	72	7.803.068.838	72	9.482.049.391	72	9.933.864.866	72	9.999.355.986
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	0	0	5	5.000.000	5	6.000.000	5	7.000.000	5	8.000.000	5	9.000.000

17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Doku men	2	0	0	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000
18	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Lapo ran	18	0	0	18	15.000.000	18	6.000.000	18	57.356.005	18	18.000.000	18	93.216.066
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Doku men	1	0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
9	Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	0	100	10.000.000	100	12.000.000	100	14.000.000	100	16.000.000	100	18.000.000
20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Doku men	2	0	0	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000
21	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Doku men	1	0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	-	100	25.500.000	100	29.000.000	100	32.500.000	100	36.000.000	100	39.500.000
22	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pake t	1	0	0	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000
23	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lapo ran	1	0	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000

24	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	0	0	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan umum kantor	%	100	100	142.634.600	100	133.600.000	100	90.600.000	100	267.600.000	100	184.600.000	100	351.600.000
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	1	2.500.000	1	13.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	8.456.200	1	5.000.000	1	6.000.000	1	17.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
28	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah Laporan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	14.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000
29	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	1	0	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	14.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000
30	Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	1	4.600.000	1	5.600.000	1	6.600.000	1	7.600.000	1	8.600.000
31	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	10.001.600	1	10.000.000	1	11.000.000	1	32.000.000	1	13.000.000	1	64.000.000
32	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	124.176.800	1	100.000.000	1	50.000.000	1	140.000.000	1	130.000.000	1	240.000.000

33	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	17.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
34	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	1	3.000.000	1	3.500.000	1	14.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000
12	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan BMD	%	100	100	1.001.410.000	100	988.000.000	100	869.000.000	100	187.000.000	100	153.000.000	100	89.000.000
35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas yang disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0
36	Pengadaan Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	Dokumen	1	1	858.800.000	1	858.000.000	1	858.000.000	0	0	0	0	0	0
37	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Mebel yang disediakan	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000
38	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Dokumen Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	1	25.000.000
39	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	142.610.000	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	1	90.000.000	1	50.000.000
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	577.763.796	100	7.011.884	100	11.000.000	100	12.500.000	100	14.000.000	100	15.500.000

40	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	577.763.796	1	1.511.884	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		100	44.145.400	100	77.000.000	100	93.000.000	100	109.000.000	100	125.000.000	100	140.000.000
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	38.779.000	6	50.000.000	6	60.000.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	90.000.000
43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	5.366.400	3	10.000.000	3	12.000.000	3	14.000.000	3	16.000.000	3	18.000.000
44	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Dokumen Mebel yang Dipelihara	Dokumen	1	0	0	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000
45	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Dokumen Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dokumen	1	0	0	1	1.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000
46	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Laninnya	Jumlah Dokumen Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000

		Dipelihara/Direhabilitasi														
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dokumen	1	0	0	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan/Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil/Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi/Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan/Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	

Tab 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase	64	65	66	67	68	69	
2	MENINGKATNYA CAKUPAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Adminduk Skala Provinsi	Persentase	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	97,55	97,65	97,85	98	98,11	98,22	Permendagri 86/2017
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	97,55	97,65	97,85	98	98,11	98,22	Permendagri 86/2017
3	Persentase Perekaman KTP-EI	%	98,46	98,47	98,48	98,49	98,5	98,51	Permendagri 18/2020
4	Persentase penerbitan kartu identitas anak (KIA) dalam pelayanan adminduk	%	54	55	57	59	62	64	Permendagri 18/2021
5	Persentase bayi berakta kelahiran	%	99,29	99,3	99,31	99,32	99,33	99,34	Permendagri 86/2017
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Pendudukan Usia 0-17 Tahun	%	98,31	98,41	98,51	98,61	98,71	98,81	Permendagri 12/2024
7	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	92	97	97,5	98	98,5	99	Dukcapil
8	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	98,31	98,41	98,51	98,61	98,71	98,81	Permendagri 86/2017
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	55,61	55,71	55,81	55,91	56	56,11	Permendagri 18/2021

10	Persentase Kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	%	60	70	75	80	82	85	Permendagri 12/2024
11	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	50	63	64	65	66	67	Permendagri 12/2024
12	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	%	50	63	64	65	66	67	Permendagri 12/2024
13	Pemanfaatan Data Kependudukan	OPD	36	36	36	36	36	36	Permendagri 18/2020
14	Persentase Kepemilikan Idintitas Kependudukan Digital (IKD)	%	10	20	22	24	26	28	Permendagri 12/2024
15	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Permendagri 18/2020 dan 12/2024

PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terjabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS,

Dr. MUH. IQBAL S. SUHAEB, SE., MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660902 198810 1 001